

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Standar Pelayanan Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan, Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli): • NPWP Perorangan. Jika Badan Usaha (Scan Asli): • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Surat Izin Usaha Perdagangan [Scan Asli]
7. Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tujuan (untuk Izin pengeluaran)
8. Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Produk Hewan (SKKH/SKKPH) Khusus untuk izin Pemasukan SKKH/SKKPH harus dari instansi daerah asal hewan/produk hewan
9. Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan terdahulu

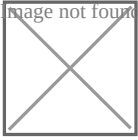
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis; Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; Pemohon mencetak output Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Biaya / Tarif Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemasukan Ternak Izin Pemasukan/Pengeluaran hewan dan produk hewan (domestik)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021 - 4303495
2. Nomor Fax 021 - 4303495
3. Nomor Telepon / call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial • Instagram : @layananjakarta • Twitter : @layananjakarta • Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.jakartautara1@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312